



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 25 September 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 23 Maret 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 21 Januari 2025 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Oktober 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0245/16/X/2012;

1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURWOREJO kurang lebih sampai pertengahan tahun 2024;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Chiko Gilang Ramadhan, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir 19 Juni 2015, sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 - Termohon kurang bisa bersyukur nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu merasa kurang;
 - Termohon seringkali berhutang kepada orang lain, koperasi dan davis RT tanpa ijin Pemohon sebagai suaminya dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon sudah sulit dinasehati dan sudah tidak bisa menerima nasehat Pemohon;
5. Bahwa telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran kurang lebih pada pertengahan tahun 2024 sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Pemohon memilih kembali ke rumah Pemohon di KABUPATEN PURWOREJO sampai sekarang kurang lebih sudah selama 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha minta bantuan kepada keluarga guna menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristrikan Termohon karena Termohon sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi istri yang baik dan taat, yang mau melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri terhadap suami.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Pemohon cerai kepada Pengadilan Agama Purworejo dengan alasan sebagaimana yang ditunjuk

2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR: Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan mereka dan berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon serta mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon. Dan Pemohon menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon serta Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun permohonan dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pwr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Kami **Abdurrahman, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Sukar Sigit Handoyo** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ita Qonita, S.H.I.

Abdurrahman, S.Ag.

4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sukar Sigit Handoyo

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relaas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Pencabutan perkara : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp20.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00+
- Jumlah : Rp175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pwr